

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang aman dan masa depan yang terjamin tentu menjadi impian setiap orang diberbagai negara. Oleh sebab itu, masyarakat internasional dan negara-negara di seluruh dunia berupaya bersama-sama untuk menciptakan kehidupan yang damai di mana saja. Perwujudan kehidupan damai dan aman tersebut diwujudkan melalui program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals/SDGs*. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri permasalahan dunia, seperti kemiskinan, kesenjangan dan lingkungan, SDGs dirancang oleh negara-negara anggota PBB sebagai Gerakan Bersama untuk memastikan semua orang hidup lebih baik pada tahun 2030.¹ Dalam pilar ke-16 SDGs dinyatakan bahwa tujuan program tersebut adalah mewujudkan perdamaian baik di dalam negara maupun di luar kanca internasional, melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum². Akan tetapi, dalam beberapa keadaan dan situasi, masyarakat dunia sering dihadapkan pada keadaan yang tidak aman bahkan cenderung berbahaya hingga mengancam keselamatan mereka.

¹ Apa Itu Sdgs? Ini Pengertian Dan 17 Tujuan Globalnya. [Apa Itu Sdgs? Ini Pengertian Dan 17 Tujuan Globalnya](#), Diakses Pada 20 September 2025

² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tagguh, Diakses Pada 20 September 2025.

Ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan masyarakat maupun situasi yang memberikan ketakutan berlebihan kepada masyarakat, maka masyarakat akan cenderung mencari perlindungan ke tempat yang dirasa bisa memberikan perlindungan maupun tempat dimana bisa menjamin kehidupan masa depan yang lebih baik. Salah satu cara yang paling dikenal adalah dengan mencari suaka ke wilayah negara lain dan berharap bisa mendapatkan status sebagai pengungsi di wilayah tersebut. Kerja sama internasional sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini. Kemudian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk organisasi internasional yang sekiranya bisa mengatasi berbagai persoalan internasional yang ada. Lembaga yang paling berwenang dalam menangani masalah pengungsi saat ini adalah lembaga yang dibentuk dengan nama *United Nations High Commissioner for Refugees* selanjutnya disebut sebagai UNHCR berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB No. 428, dan keberadaanya diakui sejak bulan Januari 1951.³

Menurut UNHCR, pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Menurut Sumaryo Suryokusumo, suaka adalah dimana seorang pengungsi atau pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun di dalam lingkungan

³ Wahidin Alamnuari Rachman, 2021, Peranan UNHCR Dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan Di Indonesia Ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip Non-Refoulment, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 3.

gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana dia berasal. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951, pengungsi adalah “Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut tidak mau kembali ke negara itu”.

Dalam hukum pengungsi internasional, dikenal banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan pengungsi seperti Migran Ekonomi (*Economic migrant*), Pengungsi Di Luar Negeri (*Refugees sur place*), Pengungsi Statuta (*Statutory refugees*), Pengungsi Perang (*War refugees*), Pengungsi Mandat dan Pengungsi Statuta, Pengungsi Dalam Negeri (*Internally Displaced Persons/DPs*) dan Orang-orang Tanpa Warga Negara (*Stateless Persons*).⁴ Dari istilah-istilah tersebut, yang paling dikenal adalah pengungsi mandat, pengungsi konvensi atau pengungsi statuta dan

⁴ Romsan Dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional.*, Sanic Offset, Bandung, Bekerja Sama Dengan UNHCR Jakarta, hal. 29-33.

pengungsi domestik atau Pengungsi Dalam Negeri. Pengungsi mandat dipergunakan untuk menunjukan orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh status UNHCR.⁵ Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang berada di dalam wilayah Negara-Negara Pihak pada Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya konvensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya protokol ini sejak 4 Oktober 1967), yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh Negara-negara Pihak Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967 berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen tersebut.⁶ Sedangkan Pengungsi Dalam Negeri diartikan UNHCR sebagai orang-orang yang karena konflik bersenjata internal terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat lain yang lebih aman tetapi masih dalam wilayah negara mereka sendiri.⁷ Indonesia sendiri masuk dalam jenis pengungsi mandat karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967. Maka dari itu, UNHCR dalam hal ini berperan penting dalam melindungi para pengungsi yang masuk ke Indonesia dan juga memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban para pengungsi yang ada di Indonesia. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena itu mereka terpaksa meninggalkan negaranya, maka perlindungan dan bantuan

⁵ *Ibid.*, hal. 30.

⁶ *Ibid.*, hal. 31.

⁷ *Ibid.*, hal. 32.

kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas Internasional.⁸ Dengan belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk, akan tetapi perlindungan dan penerimaan pengungsi yang masuk tersebut dilandaskan atas dasar kemanusiaan dan juga sesuai dengan sila ke-2 Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradap”, serta terdapat asas *non refolment* dimana suatu negara tidak boleh menolak pencari suaka atau pengungsi atau mengembalikan maupun mengirimnya ke tempat dimana orang tersebut merasa terancam dan tidak aman karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau opini politik. Indonesia juga menunjukkan kesungguhan dalam hal menerima dan memberikan perlindungan bagi para pengungsi yang masuk dengan adanya aturan tentang pengungsi asing, yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negri.

Afganistan merupakan salah satu negara yang mengalami konflik berkepanjangan yakni selama 40 tahun. Pasca pasukan Uni Soviet mundur dari Afganistan, pada tahun 1990, Taliban mulai terbentuk. Taliban sendiri dalam bahasa Pashto berarti “pelajar”. Kelompok ini mengambil kata Taliban karena pada dasarnya sebagian besar anggota kelompok tersebut merupakan para pelajar pesantren yang didirikan oleh pengungsi Afganistan di Pakistan pada tahun 1980-an. Pada tahun 1995, Taliban berhasil mengambil alih Provinsi Herat di perbatasan Iran. Lalu setahun kemudian

⁸ [Pengungsi | UNHCR Indonesia](#), Diakses Pada 23 September 2025

Taliban kembali menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan, termasuk juga wilayah Kabul. Taliban kemudian dituduh menegakkan hukum Islam yang brutal dan represif dengan eksekusi publik sebagai hukumannya dimana perempuan diharuskan berpakaian tertutup dan pria harus menumbuhkan jenggot.⁹ Akan tetapi perang bukan menjadi satu-satunya alasan pengungsi Afghanistan mengungsi ke Indonesia. Keadaan ekonomi, agama, suku, diskriminasi, dan lingkungan Afghanistan juga menjadi faktor pendukung. Berdasarkan data UNHCR, sebanyak 10,3 juta warga negara Afghanistan melakukan pengungsian baik di negara mereka sendiri maupun di negara lain akibat konflik berkepanjangan yang mereka alami. Republik Islam Iran dan Pakistan menjadi dua negara dengan pengungsi Afghanistan terbanyak. Iran menampung setidaknya 3,5 juta pengungsi dan Pakistan menampung 1,6 juta pengungsi. Akan tetapi, pada tahun 2025 sekitar 3 juta pengungsi telah kembali atau dipaksa kembali ke negara asalnya masing-masing. Selain Republik Islam Iran dan Pakistan, Indonesia juga turut menjadi salah satu negara para pengungsi Afghanistan berada. Berdasarkan data dari UNHCR, pada akhir tahun 2023 terdapat sebanyak 12.295 pengungsi yang terdaftar. Tetapi jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2025. Dimana berdasarkan laporan statistik UNHCR per bulan Juli 2025, jumlah orang yang terdaftar dengan UNHCR di Indonesia termasuk 7,390 pengungsi dan 4,582 pencari suaka yang mana semuanya telah

⁹ CNN Indonesia, Perang Afghanistan Dan Sejarah Taliban Yang Kembali Berkuasa. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210816220046-118-681330/Perang-Afghanistan-Dan-Sejarah-Taliban-Yang-Kembali-Berkuasa>, Diakses Pada 25 September 2025

didefinisikan sebagai pengungsi dibawah hukum Indonesia.¹⁰ Maka berdasarkan data tersebut, total keseluruhannya adalah 11.972 jiwa. Dari banyaknya jumlah pengungsi tersebut, sebesar 4.979 jiwa atau sebesar 42% merupakan pengungsi yang bersal dari Afganistan dan menjadi negara asal pengungsi terbanyak di Indonesia.

Bagi pengungsi Afganistan, Indonesia bukanlah negara tujuan. Indonesia sendiri hanya dijadikan negara transit atau untuk mencari perlindungan sementara sebelum menuju ke negara tujuan atau negara ketiga. Hal ini dipengaruhi oleh letak atau posisi negara Indonesia sendiri. Indonesia memiliki letak geografis yang luas sehingga menjadikan Indonesia menjadi wilayah yang strategis dengan berbatasan langsung antara dua Samudra yakni Samudra Hindia dan Pasifik serta dua Benua yaitu Benua Asia dan Australia. Karena sebegini besar pengungsi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit, maka terjadi penumpukan akibat waktu tunggu yang lama. Pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, para pengungsi dari Afganistan sempat melakukan demo unjuk rasa kepada UNHCR dengan permohonan untuk segera memindahkan para pengungsi Afganistan tersebut ke negara ketiga, dimana negara tersebut bebas ditentukan sendiri oleh UNHCR. Hal ini merupakan akibat dari masa tunggu yang sudah sangat lama yakni selama 10 tahun dan juga dampak dari ketidakpastian akan kepemilikan hak kewarganegaraan bagi pengungsi

¹⁰ Laporan Statistik Bulanan Juli 2025. <https://www.unhcr.org/id/media/laporan-statistik-bulanan-juli-2025>, Diakses Pada 20 September 2025

Afganistan. Salah satu pengungsi Afganistan mengatakan bahwa, aksi damai ini dilakukan pihaknya untuk menuntut kejelasan status penempatan para pengungsi, pasalnya tidak sedikit pengungsi yang masih belum mendapatkan penempatan setelah belasan tahun berada di Indonesia.¹¹ Selain menuntut pada UNHCR, para pengungsi Afganistan juga melakukan demo kepada Amnesty dengan harapan mendapatkan dukungan dari lembaga pemerhati Hak Asasi Manusia tersebut. Hal ini menunjukkan keresahan para pengungsi Afganistan yang tak kunjung mendapatkan kepastian tentang masa depan maupun status kewarganegaraan yang sah bagi mereka. Apabila seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan yang sah, maka dalam menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidup pun akan sulit. Status kewarganegaraan menjadi syarat wajib apabila seseorang ingin bekerja maupun membuka tabungan di bank. Dengan adanya ketidakpastian tersebut, para pengungsi Afganistan menjadi resah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran UNHCR dalam menyikapi dan menangani keberadaan pengungsi Afganistan di Indonesia?
2. Apa faktor utama yang menyebabkan lamanya pemindahan pengungsi Afganistan ke negara ketiga oleh UNHCR?

¹¹ Gelar Demo, Ratusan Pengungsi Afganistan Mulai Padati Taman Monas.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119102849-20-748489/Gelar-Demo-Ratusan-Pengungsi-Afghanistan-Mulai-Padati-Taman-Monas>, Diakses Pada 23 September 2025

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui peran UNHCR dalam menyikapi dan menangani keberadaan pengungsi Afganistan di Indonesia dan faktor utama yang menyebabkan lamanya pemindahan pengungsi Afganistan ke negara ketiga oleh UNHCR.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam menambah pengetahuan dan bahan pengembangan bagi Ilmu Hukum terkhususnya bidang Hukum Pengungsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UNHCR

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi UNHCR untuk menangani pengungsi di Indonesia terkhususnya pengungsi yang berasal dari Afganistan dalam rangka menjalankan tugas dan peran dalam menyikapi dan melindungi pengungsi Afganistan yang berada di Indonesia dalam masa tunggu ke negara ketiga.

b. Bagi Negara

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan agar negara Indonesia yang merupakan salah satu negara penerima pengungsi dapat bertindak dengan bijak sesuai tugasnya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan pengungsi.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk belajar bagi mahasiswa yang tertarik dengan Hukum Internasional terutama dalam hal pengungsi.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang peran dan tindakan UNHCR dalam menyikapi keberadaan pengungsi Afganistan di Indonesia dalam masa tunggu ke negara ketiga, serta faktor penyebab lamanya pemindahan pengungsi Afganistan ke negara ketiga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Peran UNHCR Dalam Menyikapi Keberadaan Pengungsi Afganistan Di Indonesia Akibat Masa Tunggu Ke Negara Ketiga” merupakan hasil karya penulis sendiri bukan hasil plagiasi dari penulis lainnya. Terkait dengan kajian yang penulis lakukan, di sini penulis telah menemukan sejumlah penelitian yang membahas topik pengungsi yang dapat dijadikan perbandingan, yaitu:

1. Skripsi

a. Identitas penulis

NPM 150512195

Nama : Grace Tri Imelda

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul:

Peranan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Di Negara Transit Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Indonesia)

c. Rumusan masalah:

Bagaimana peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi di negara transit ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 dalam studi kasus pengungsi Rohingya di Indonesia?

d. Hasil penelitian:

UNHCR telah menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan. Namun dalam menjalankan tugas tersebut, bantuan yang diberikan oleh UNHCR belum efektif karena beberapa hal seperti penggunaan bahasa yang berbeda serta keterbatasan bantuan dan pembatasan penerimaan pengungsi di Amerika maupun Australia.

Karena keterbatasan dana dan kemungkinan penempatan di negara tujuan kecil, UNHCR menawarkan program *Income Generating Activities*, dimana program ini akan menghasilkan upah yang bisa dimanfaatkan oleh pengungsi di Indonesia.¹²

e. Letak perbedaan

Letak perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini adalah bahwa Grace Tri Imelda menulis tentang peran UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia sebagai negara transit untuk menuju ke negara ketiga yang ditinjau berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Dan obyek dari penelitian penulisan hukum ini merupakan Negara Indonesia.

2. Skripsi

a. Identitas Penulis

NPM 130511286

Nama : Ary Maniur Nainggolan

Program Studi : Ilmu Hukum

Universita : Atma Jaya Yogyakarta

¹² Grace Tri Imelda, 2019, Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Di Negara Transit Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Judul penelitian

Peranan UNHCR (*United Nations High Commision for Refugees*)
Dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan Di Indonesia Ke Negara
Ketiga Berdasarkan *Prinsip Non Refoulement*

c. Rumusan masalah

Bagaimana peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi
Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non
refoulement?

d. Hasil penelitian

Dalam menangani pengungsi Afganistan di Indonesia, UNHCR
menghadapi berbagai hambatan diantaranya proses penentuan status
pengungsi dengan memakan waktu yang lama sampai dengan
pemberian solusi jangka panjang (*resettlement*) yang di dalamnya
mencakup hambatan oprasional dan keterbatasan negara penerima
pengungsi.¹³

e. Letak perbedaan

Dalam penelitian Ary Maniur Nainggolan, fokus penelitiannya pada
relokasi pengungsi Afganistan dari Indonesia ke negara ke tiga dan
juga Ary Maniur Nainggolan menggunakan prinsip non refoulement
sebagai variabel dalam penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian
ini, penulis tidak memasukan prinsip non refoulement sebagai

¹³ Ary Maniur, 2018, PERAN UNHCR (*United Nations High Commisioner For Refugees*) Dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan Di Indonesia Ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip Non Refoulement, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 6.

variabel penelitian dan juga lebih berfokus pada peran UNHCR dalam menangani perbedaan pengungsi Afganistan di Indonesia dan penyebab lamanya masa tunggu ke negara ketiga.

3. Skripsi

a. Identitas penulis

NPM 190513569

Nama : Apribilli

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul penelitian

Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* Dalam Mengupayakan Pemenuhan Hak-Hak Pencari Suaka Asal Afganistan Di Kota Batam

c. Rumusan masalah

1. Apakah permasalahan yang dihadapi oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sehingga tidak dapat segera menerapkan status pengungsi bagi pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam ke negara ketiga?
2. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam memenuhi hak-hak pengungsi Afganistan di Kota Batam?

d. Hasil penelitian

Upaya penetapan status pengungsi bagi pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam terhambat karena baik Pemerintah maupun UNHCR mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan bagi pencari suaka yang bertempat tinggal di luar wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara itu UNHCR melakukan upaya peningkatan keterampilan bagi para pencari suaka sebagai upaya pemenuhan hak-hak pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam.¹⁴

e. Letak perbedaan

Penelitian yang dilakukan Apribili selain membahas pengungsi juga membahas mengenai pencari suaka lainnya yang berasal dari Afganistan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya berfokus pada para pengungsi dari Afganistan. Apribili juga berokus pada permasalahan penetapan status pengungsi dan upaya pemenuhan hak-hak pengungsi Afganistan di Batam oleh UNHCR, sedangkan penulis berfokus pada peran UNHCR dalam menyikapi keberadaan pengungsi dan juga faktor utama lamanya masa tunggu pengungsi Afganistan ke negara ketiga.

¹⁴ Apribili, 2022, Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* Dalam Mengupayakan Pemenuhan Hak-Hak Pencari Suaka Asal Afganistan Di Kota Batam, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.

F. Batas Konsep

Penelitian yang disusun berjudul “Peran *United Nation High Commisioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Menyikapi Keberadaan Pengungsi Afganista Di Indonesia Akibat Masa Tunggu Ke Negara Ketiga” mempunyai batas konsep yang dipengaruhi dalam penulisan skripsi. Batasan tersebut meliputi:

1. Peran

Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹⁵

2. UNHCR

United Nations High For Commission Refugees merupakan lembaga internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi dan merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani para pengungsi¹⁶

3. Pengungsi

Penelitian hanya terbatas pada pengungsi Afganistan. Dimana pengungsi menurut pandangan Proudfoot adalah suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintahan yang berkuasa.¹⁷ Sehingga pengungsi merupakan orang yang mengalami ketakutan di

¹⁵ Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses 7 Oktober 2025.

¹⁶ Wagiman, *Op. Cit.*, hlm.188.

¹⁷ Wagiman, *Op. Cit.*, hlm. 98.

negaranya sendiri akibat dari penindasan karena perbedaan ras, agama, etnis dan pandangan politik. Karena hal-hal tersebut seseorang tidak memiliki kenyamanan dan mengakibatkan orang tersebut mencari perlindungan ke negara lain yang dirasa aman.

4. Negara Ketiga

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Perperes No 125 Tahun 2016 dikatakan bahwa, pengungsi dapat dipindahkan dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lain dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, dan penempatan ke negara ketiga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.¹⁸ Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematis, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal dan juga

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 27.

disebut dngan penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).¹⁹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.yang mana terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari konvensi, protokol dan peraturan yang berlaku serta berkaitan dengan aturan hukum Internasional, yaitu:

- 1) *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees*
(Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi);
- 2) *New York Protocol 1967 Relating to the Status of Refugees*
(Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi);
- 3) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangana
Pengungsi Dari Luar Negri
- 4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta wawancara dengan narasumber tetapi harus

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

narasumber yang tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan mengidentifikasi sumber bahan hukum, menginventarisasi bahan hukum yang diperoleh, mencatat serta mengutip bahan hukum yang diperoleh dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah atau tujuan penelitian.²¹

b) Wawancara

Metode pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dengan mengumpulkan semua bahan informasi yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber dalam hal ini yang menjadi narasumber penelitian ini adalah:

Nama: Hendrik Therik

Jabatan: Assistant Protection Officer

Kantor: UNHCR Indonesia

Alamat: Melalui media zoom *meeting*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

²¹ *Ibid.*, hlm. 130.

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar penulis bisa memperoleh data dan informasi yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis yang terdapat dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana penulis berfokus pada penalaran mendalam mengenai permasalahan yang diangkat dengan penjelasan secara deskriptif. Metode yang dilakukan penulis berdasarkan hasil wawancara mengenai permasalahan yang ada.

5. Metode Berpikir

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode berpikir deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang lebih konkrit.